

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (Nihayati dan Bawono, 2019:267), dalam teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan atau mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan.

Masyarakat berperan sebagai *principal* yang memberikan wewenang dan tanggungjawab akan pengelolaan Barang Milik Daerah kepada pemerintah melalui wakil rakyat (DPR) sebagai perpanjangan tangan. Oleh karena itu pemerintah sebagai *agenta* harus melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik sehingga tercapainya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel serta untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adanya pemisahan kepemilikan oleh prinsipal dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan *agen*, di satu sisi, *agen* secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah agensi, sehingga diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian yang terus menerus dari intern organisasi maupun dari pihak eksternal. Berdasarkan teori keagenan pengelolaan sumber daya oleh pemerintah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

2.1.2.1 Pengertian Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023), optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang memiliki arti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara

sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya efektif.

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 mendefinisikan aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berikut Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa Optimalisasi pemanfaatan aset adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

2.1.2.2 Kelompok Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

1. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Menurut PSAP 07 aset tetap diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

2.1.2.3 Pemanfaatan Aset Tetap

Menurut Montayop (2016) salah satu kunci keberhasilan pengelolaan ekomomi daerah adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tetap daerah. Pentingnya pengelolaan pemanfaatan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan akan mampu memberi kekuatan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Identifikasi Aset

Menurut Montayop (2016) salah satu kunci keberhasilan pengelolaan ekomomi daerah adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tetap daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan akan mampu memberi kekuatan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki.

2.1.3.1 Penggolongan Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aset Tetap dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Setiap aset tetap harus dicatat, didaftarkan dan digolongkan dalam suatu daftar penggolongan berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Menurut Suwanda (2015: 188), untuk dapat menyajikan informasi yang valid dan relevan, barang milik daerah harus diidentifikasi dengan tepat dan lengkap sesuai klasifikasi jenisnya. Dalam hal ini informasi yang disajikan tersebut menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kekayaan daerah.

2.1.3.2 Kodefikasi/Labeling

Terdepat dua kode penggolongan barang pada Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), yaitu kode lokasi dan kode barang. Kedua kode ini terdiri dari 14 kode digit, sehingga setiap barang, nantinya akan memiliki 2 kode yang masing-masing terdiri dari 14 kode digit. Kode lokasi terkait dengan kepemilikan dari barang tersebut, sedangkan kode barang terkait dengan klasifikasi penggolongan barang yang harus dicantumkan pada setiap barang inventaris. Cara pencantuman kode barang tanda kepemilikan yaitu (Suwanda, 2015: 191):

1. Kode barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan dinas, baik kendaraan bermotor roda 2, roda 3 maupun roda 4 ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat.
2. Kode barang dan tanda kepemilikan untuk rumah dinas dicantumkan pada sebuah papan yang ditempelkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tanda tersebut tampak nyata dari jalan umum.

2.1.3.3 Pencatatan Aset Tetap

Menurut Suwanda (2015:189) menyatakan bahwa setiap barang milik daerah harus dicatat dan didaftarkan dalam suatu daftar yang disebut Daftar Barang Pengguna (DBP) yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang dan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna barang. Selanjutnya daftar barang pengguna ini akan digabungkan menjadi daftar barang milik daerah. Penggabungan ini dilakukan oleh pembantu pengelola. Daftar barang pengguna dan daftar barang kuasa pengguna ini menghasilkan pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruang (KIR).

2.1.4 Inventarisasi Aset

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain (Siregar, 2020:518).

2.1.4.1 Pembukuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Pembukuan Barang Milik Daerah atas penggunaan dilakukan melalui transaksi pada formulir penggunaan Barang Milik Daerah, formulir bentuk penggunaan dan formulir pengakhiran penggunaan. Pencatatan penggunaan Barang Milik Daerah didasarkan pada dokumen sumber dengan mekanisme penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang.

2.1.4.2 Penyelenggaraan Aset Tetap

Proses penyelenggaraan aset tetap dapat meningkatkan pemanfaatan aset jika diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Penyelenggaraan aset tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima dan diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

2.1.4.3 Pelaporan Aset Tetap

Pelaporan barang milik daerah harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang

(Kepala Unit Kerja) harus menyampaikan Laporan Pengguna Barang setiap semester, tahunan dan 5 tahunan kepada Pengguna Barang. Selanjutnya Kepala OPD selaku Pengguna Barang menyampaikan Laporan Pengguna Barang kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang.

2.1.5 Penilaian Aset

Menurut Siregar (2020:519), penilaian aset adalah satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah, Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.

2.1.5.1 Kegiatan Penilaian Aset

Berdasarkan Permendagri No.17 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 32 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penilaian barang (aset) berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah (aset) yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah (aset).

2.1.5.2 Prinsip-Prinsip Penilaian

Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset; penilaian barang milik daerah khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan sestimasi terendah dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Identifikasi Aset, Inventarisasi Aset, dan Penilaian Aset terhadap

Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian tersebut diuraikan di dalam tabel penelitian terdahulu.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurdiana, Handajani dan Alamsyah (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Mataram	X1: Inventarisasi Aset X2: Legal Audit X3: Penilaian Aset X4: Pengendalian dan Pengawasan Aset Y: Optimalisasi Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap 2. Legal Audit aset tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap 3. Penilaian aset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap 4. Pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap
2	Montayop, Ratang dan Kambu (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap	X1: Inventarisasi Aset X2: Legal Audit X3: Penilaian Aset Y: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap 2. Legal Audit aset berpengaruh

				positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap 3. Penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap
3	Antoh,Ester Agustina (2017)	Pengaruh Manajemen Aset terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Paniai)	X1:Inventarisasi X2:Legal Audit X3:Penilaian Aset X4:Pengawasan dan Pengendalian Aset Y:Optimalisasi Aset	1. Inventarisasi Aset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) 2. Legal Audit memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) 3. Penilaian Aset memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) 4. Pengawasan dan Pengendalian Aset memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap

				(Tanah dan Bangunan)
4	Umbora, Falah dan Pangayow (2018)	Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Waropen)	X1: Inventarisasi Aset X2: Identifikasi Aset X3: Legal Audit X4: Penilaian Aset Y: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap	<ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi aset tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Identifikasi aset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Legal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap
5	Jusmin, Nursalim (2018)	Pengaruh Manajemen Aset dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Kabupaten Sorong	X1: Inventarisasi Aset X2: Legal Audit X3: Penilaian Aset X4: Pengawasan dan Pengendalian Aset Y: Optimalisasi Aset	<ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi Aset memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Legal Audit berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)


				<p>3. Penilaian Aset memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)</p> <p>4. Pengawasan dan Pengendalian Aset memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)</p>
6	Ardiani, Susi (2020)	Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang	X1: Inventarisasi Aset X2: Legal Audit Aset X3: Penilaian Aset Y: Optimalisasi Aset	<p>1. Inventarisasi aset secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kota Palembang.</p> <p>2. Legal audit aset secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kota Palembang.</p> <p>3. Penilaian Aset secara parsial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kota Palembang.</p>

7	Sriastiti, Ningsih, Yasa (2020)	<i>The Influence of Assets Management Towards Optimization of State Assets In Working Units In The Denpasar High Court Region</i>	X1: Perencanaan Aset X2: Inventarisasi Aset X3: Identifikasi Aset X4: Legal Audit Aset X5: Penilaian Aset X6:Pemanfaatan Aset X7: Pemantauan Aset Y: Optimalisasi Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Aset Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Aset 2. Inventarisasi Aset Berpengaruh Positif Tidak signifikan terhadap Optimalisasi Aset 3. Identifikasi Aset Berpengaruh Positif Tidak signifikan terhadap Optimalisasi Aset 4. Legal Audit Aset Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Aset 5. Penilaian Aset Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Aset 6. Pemanfaatan Aset Berpengaruh Positif Tidak signifikan terhadap Optimalisasi Aset 7. Pemantauan Aset Berpengaruh Positif Tidak signifikan terhadap Optimalisasi Aset
8	Ridwan, Muhammad (2020)	Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	X1: Inventarisasi Aset X2: Legal Audit Aset X3:Penilaian Aset Y: Optimalisasi Pemanfaatan Aset	Secara Parsial dan Simultan Variabel Inventarisasi Aset, Legal Audit, dan Penilaian Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Aset.

9	Wahyu, Wawan Devis (2021)	Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah) Pemerintah Provinsi Jambi	X1: Inventarisasi Aset X2: Penggunaan Aset X3: Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Y: Optimalisasi Aset	Inventarisasi Aset, Penggunaan Aset, serta Pengamanan dan Pemeliharaan Aset yang menjadi unsur dalam Manajemen Aset tidak secara signifikan mempengaruhi Tingkat Optimalitas Aset Tetap berupa tanah.
10	Santosa, Agus (2021)	Pengaruh Inventarisasi Dan Revaluasi Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta)	X1: Inventarisasi Aset X2: Legal Audit Aset X3: Penilaian Aset Y: Optimalisasi Pemanfaatan Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset 2. Legal audit tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset 3. Penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:95) “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.” Penelitian ini dapat diuraikan bahwa variabel independen yaitu Identifikasi Aset (X1), Inventarisasi Aset (X2), dan Penilaian Aset (X3) serta variabel dependen yaitu Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Y). Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Sumber: Data yang diolah, 2023

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

———— : Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen

----- : Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Identifikasi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

Identifikasi aset merupakan suatu proses mengelompokkan dan mendefinisikan aset-aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir serta memberikan kode aset sehingga dapat diketahui secara pasti fungsi, kegunaan, lokasi dan bidang barang dari aset tersebut. Menurut Lesmana (2018) identifikasi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset dikarenakan sinkronisasi antara kode lokasi maupun kode barang pada barang yang bersangkutan dengan yang tertera di Daftar Barang Ruangan. Jumlah barang yang ada sesuai dengan yang tertera di Daftar Barang Ruangan. Sehingga, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan identifikasi barang

milik daerah terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Sedangkan menurut Sriastiti (2020) menyebutkan bahwa identifikasi aset berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap, ini dikarenakan penerapan identifikasi tidak menjamin optimalisasi pemanfaatan aset di unit kerja Pengadilan Tinggi di Denpasar.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Identifikasi Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

2.4.2 Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Menurut Widayanti (2010) agar buku inventarisasi dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus lebih tertib, teratur, dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat. Semakin besar peningkatan inventarisasi aset daerah maka akan menyebabkan peningkatan pada optimalisasi aset tetap daerah. Dengan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Inventarisasi Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

2.4.3 Pengaruh Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

Penilaian dilakukan ketika aset akan dihapus untuk dijual atau dilakukan tukar menukar atau untuk dilakukan kerjasama pemanfaatan. Penilaian perlu dilakukan terlebih dahulu oleh panitia penaksir nilai dan/atau melalui penilai independen yang bersertifikat (Nurdiana, 2016). Penilaian aset daerah dilaksanakan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian aset,

sesuai dengan peraturan perundangan, dan ditunjuk oleh Kepala Daerah. Dalam melakukan penilaian aset daerah, pemerintah menyiapkan buku inventaris aset daerah yang merupakan himpunan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil sensus aset daerah di setiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu. Mekanisme penilaian aset sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI).

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Penilaian Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

2.4.4 Pengaruh Identifikasi Aset, Inventarisasi Aset, serta Penilaian Aset secara simultan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

Manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di masyarakat. Untuk itu, disampaikan alur kerja yang dikenal dengan manajemen aset. Manajemen aset sendiri dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Kelima tahapan kerja ini saling berhubungan dan terintegrasi. Semua tahapan manajemen ini saling berhubungan membentuk pola pengelolaan yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2018) yang berjudul Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset PMI Kota Bandung menyatakan bahwa Inventarisasi Aset, Identifikasi Aset, dan Penilaian Aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

H4: Identifikasi Aset, Inventarisasi Aset, dan Penilaian Aset berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap